



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERVIN MALEWA alias RUDI bin NASRUN ARI MALEWA (alm.);
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mujur Jaya II, Nomor 89, RT 037, RW -,

Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (alamat sesuai KK NIK: 6408042802850009), atau Jalan APT Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (alamat sekarang);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ERVIN MALEWA alias RUDI bin NASRUN ARI MALEWA (alm.) ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa ERVIN MALEWA alias RUDI bin NASRUN ARI MALEWA (alm.) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Didit Iton Purnama, S.H., Haerul, S.H., Sarif Pandurata Arifin., S.H., dan Firmansyah, S.H., masing-masing adalah Advokat, beralamat kantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kutai Timur, di Jalan APT Pranoto, Gang Milenium, Nomor 42, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa ERVIN MALEWA alias RUDI bin NASRUN ARI MALEWA (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERVIN MALEWA alias RUDI bin NASRUN ARI MALEWA (alm.) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A3 warna silver dengan Nomor IMEI 1 357572060563241, IMEI 2 357573060563249;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ERVIN MALEWA alias RUDI bin NASRUN ARI MALEWA (alm.) Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan APT Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WITA pada saat Terdakwa mendatangi rumah Sdr. NASIR (Daftar Pencarian Orang) yang berada di dekat café Madrio Jalan Apt Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya di rumah Sdr. NASIR Terdakwa bertemu dengan Sdr. NASIR lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. NASIR masuk untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Sdr. NASIR,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. NASIR, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 01.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Apt Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh Saksi FADLI ROMIANSYAH dan Saksi DESTRIANTO LEMBANG selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kutim kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A3 warna Silver di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06404/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan mengetahui Waka Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 23725/2023/NNF dan 07593/2023/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ERVIN MALEWA alias RUDI bin NASRUN ARI MALEWA (alm.) Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan APT Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WITA pada saat Terdakwa mendatangi rumah Sdr. NASIR (Daftar Pencarian Orang) yang berada di dekat café Mario Jalan Apt Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya dirumah Sdr. NASIR Terdakwa bertemu dengan Sdr. NASIR lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. NASIR masuk untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Sdr. NASIR, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. NASIR, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 01.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Apt Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh Saksi FADLI ROMIANSYAH dan Saksi DESTRIANTO LEMBANG selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kutim kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A3 warna Silver didalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06404/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan mengetahui Waka Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 23725/2023/NNF dan 07593/2023/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FADLI ROMIANSYAH bin SYAHRUMSJAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Saksi, bersama tim, yang telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan APT Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi, bersama tim, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi Terdakwa di rumahnya yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan saat penggeledahan hanya 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A3 warna silver dengan IMEI 357572060563241 / 357573060563249;
- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. NASIR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya berkomunikasi menggunakan *handphone*, yang menjadi barang bukti, lalu mendatangi rumah Sdr. NASIR dan saat itu pula transaksi dilakukan yang Narkotika jenis sabu langsung ditukarkan dengan uang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. NASIR sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama, yaitu pada siang hari sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu disore harinya kembali membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan pembelian yang pertama telah habis dikonsumsinya sedangkan pembelian kedua yang menjadi barang bukti;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dikuasainya;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa bersikap kooperatif;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi DESTRIANTO LEMBANG anak dari YACOBUS LEMBANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Saksi, bersama tim, yang telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan APT Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi, bersama tim, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi Terdakwa di rumahnya yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti lain yang ditemukan saat penggeledahan hanya 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3 warna silver dengan IMEI 357572060563241 / 357573060563249;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. NASIR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya berkomunikasi menggunakan handphone, yang menjadi barang bukti, lalu mendatangi rumah Sdr. NASIR dan saat itu pula transaksi dilakukan yang Narkotika jenis sabu langsung ditukarkan dengan uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. NASIR sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama, yaitu pada siang hari sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu disore harinya kembali membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan pembelian yang pertama telah habis dikonsumsi sedangkan pembelian kedua yang menjadi barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dikuasainya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah menguasai Narkotika jenis sabu dan Terdakwa digeledah serta ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WITA, di tempat kerja Terdakwa, di Jalan APT Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Terdakwa sedang di kafe sedang bekerja, tiba-tiba datang anggota kepolisian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





memerintahkan untuk tiarap, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kutim;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya;

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu tersebut, polisi juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A3 warna silver yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjual Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Sdr. NASIR di tempat Terdakwa bekerja, yang awalnya pada pukul 18.00 WITA, Terdakwa membeli 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa konsumsi sendiri, lalu pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa kembali memesan kepada Sdr. NASIR 1 (satu) poket lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar kuat bekerja, karena Terdakwa bekerja di 2 (dua) tempat yaitu pagi sampai sore hari Terdakwa sebagai checker, lalu dimalam hari Terdakwa kerja di kafe;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli Narkotika jenis sabu karena Sdr. NASIR baru ada stoknya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang serupa dan divonis selama 5 (lima) tahun namun Terdakwa hanya menjalaninya selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa melakukan lagi kesalahannya karena agar kuat bekerja dari pagi sampai dengan malam hari;

- Bahwa Terdakwa harus 2 (dua) kali membeli Narkotika dihari yang sama karena pembelian yang pertama hanya sedikit saja dan telah habis Terdakwa konsumsi, sehingga Terdakwa membeli lagi 1 (satu) poket;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari gaji setiap minggunya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga yaitu isteri dan 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) anak Terdakwa tinggal dengan orangtua isteri Terdakwa di kampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A3 warna silver dengan Nomor IMEI 1 357572060563241, IMEI 2 357573060563249;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WITA, di tempat kerja Terdakwa, di Jalan APT Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan, yang ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A3 warna silver dengan Nomor IMEI 1 357572060563241, IMEI 2 357573060563249;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Sdr. NASIR di tempat Terdakwa bekerja, yang pada pukul 18.00 WITA, Terdakwa membeli 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa konsumsi sendiri, lalu pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa kembali memesan kepada Sdr. NASIR 1 (satu) poket lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama ERVIN MALEWA alias RUDI bin NASRUN ARI MALEWA (alm.) yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-379/SGT/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sg.





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif yang diketahui dari ciri khusus dengan penggunaan kata “atau” yang berarti bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen unsur tersebut maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai “mempunyai”, dan dari kata dasar “milik” yang berarti “kepunyaan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu)”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta hukum pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WITA, di tempat kerja Terdakwa, di Jalan APT Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 1 (satu) poket Narkotika golongan I (satu) jenis Metamfetamina (sabu-sabu) yang memiliki berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya, yang ditemukan pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, membuktikan bahwa 1 (satu) poket Narkotika golongan I (satu) jenis Metamfetamina (sabu-sabu) yang memiliki berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, maka telah berada dalam penguasaan penuh Terdakwa secara tanpa hak, namun mengenai pembelian/penjualan Narkotika tersebut (berkaitan peredarannya) tidak dihadirkan Saksi-Saksi atau alat bukti lainnya di persidangan oleh Penuntut Umum, kecuali hanya dapat diperoleh dari keterangan Terdakwa, yang berdasarkan ketentuan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan Terdakwa semata tidak dapat digunakan sebagai fakta hukum yang membuktikan kesalahan Terdakwa tentang peredaran Narkotikanya, maka peristiwa yang dapat dipastikan adalah perbuatan Terdakwa yang termasuk dalam unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari unsur alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan kedua adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A3 warna silver dengan Nomor IMEI 1 357572060563241, IMEI 2 357573060563249

adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara *illegal* adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);
- Terdakwa pernah dihukum pidana dengan perkara yang serupa, yaitu berkaitan dengan Narkotika, dalam perkara Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN Sgt. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERVIN MALEWA alias RUDI bin NASRUN ARI MALEWA (alm.) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERVIN MALEWA alias RUDI bin NASRUN ARI MALEWA (alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A3 warna silver dengan Nomor IMEI 1 357572060563241, IMEI 2 357573060563249;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Sara Yulis, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Sgt.

